



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 423/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun.
Tempat lahir : Banyumas.
Umur/ tanggal : 25 tahun/ 18 April 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karangtalung Lor, RT 01/ RW 02, Kec.

Purwojati, Kab. Banyumas.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Simpan Pinjam.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan 25 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Teguh Bayu Aji, S.H., Maftukhah Khoeriyah, SHI., Agusta Awali Amrulloh, S.H., Rio Cahyandaru, S.H, yaitu Advokat yang berkantor di Jl. Mas Cilik Nomor 34 Kranji purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 47/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

Halaman 1. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 20 Oktober 2020 Nomor: 423/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor: 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-41/PKRTO/Euh.2/ 07/2020 tanggal 20 Juli 2020, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 di Jl. DR Gumreg, Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Abi Cahyoko als Abi melalui telepon dengan tujuan untuk membeli shabu, Kemudian Saksi Abi Cahyoko menyuruh terdakwa transfer ke Rekening BCA An Yunitasari dan nomor Rekening 4910494908 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui jasa Transfer Alfamart Karanglewas, setelah Transfer terdakwa Konfirmasi kepada Saksi Abi Cayoko Als Abi dan Saksi Abi Cahyoko bersedia bertemu pada Pukul 19.30 dimakam Desa Ledug, lalu sekitar jam 19.35 Terdakwa menggunakan Jasa Gojek dari Rumah terdakwa menuju makam desa Ledug untuk mengambil sabu Pesanan Terdakwa, setelah mengambil sabu Terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan Pangkalan Ojeg Kelurahan Mersi dengan maksud untuk untuk memesan ojek dan kembali ke rumah terdakwa, tak Lama Kemudian Terdakwa didatangi 4 (empat) Orang yang mengaku dari Petugas dari Kepolisian, Petugas dari Kepolisian mengatakan Pada Terdakwa "Mas Kamu Ngapain di depan Makam" Setelah Terdakwa menyadari bahwa orang tersebut adalah

Halaman 2. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari Kepolisian Terdakwa Langsung melempar Kertas Bungkus rokok berisi sabu keatas Genteng Warga sekitar karena Terdakwa Panik dan Takut, Lalu Terdakwa di Intrograsi dan ditanya Oleh Petugas dari Kepolisian "Itu apa yang Kamu buang ke Atas?" Lalu Terdakwa berkata "itu sabu Saya." Kemudian dari Petugas dari Kepolisian meminta Tolong pada Warga sekitar Untuk menyaksikan dan mengambil bungkus sabu menggunakan bambu, Setelah itu bungkus tersebut dijatuhkan ke tanah, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibukan bersama dengan Petugas dari Kepolisian dan disaksikan oleh Warga sekitarnya, Bungkus tersebut adalah Kertas Pembungkus Rokok warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening serbuk Putih sabu, kemudian Terdakwa dibawa Petugas dari Kepolisian ke Polresta Banyumas untuk di proses lebih lanjut untuk dimintai Keterangannya dan Pertanggung Jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 1364/2019.NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, SSi, Nur Taufik, S.T selaku Pemeriksa 2020/NNF/berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Cabang 1 Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 di Jl. DR Gumreg Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 3. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Abi Cahyoko als Abi melalui telpon dengan tujuan untuk membeli sabu, Kemudian Saksi Abi Cahyoko menyuruh Terdakwa transfer ke Rekening BCA An Yunitasari dan nomor Rekening 4910494908 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui jasa Transfer Alfamart Karanglewas, setelah Transfer Terdakwa Konfirmasi kepada Saksi Abi Cayoko Als Abi dan Saksi Abi Cahyoko bersedia bertemu pada Pukul 19.30 di makam Desa Ledug, lalu sekitar jam 19.35 Terdakwa menggunakan Jasa Gojek dari Rumah terdakwa menuju makam desa Ledug untuk mengambil sabu Pesanan Terdakwa, setelah mengambil sabu Terdakwa berjalan kaki menuju pertigaan Pangkalan Ojeg Kelurahan Mersi dengan maksud untuk memesan ojek dan kembali ke rumah terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa didatangi 4 (empat) orang yang mengaku dari Petugas dari Kepolisian, Petugas dari Kepolisian mengatakan Pada Terdakwa "Mas Kamu Ngapain di depan Makam", Setelah Terdakwa menyadari bahwa orang tersebut adalah Petugas dari Kepolisian Terdakwa langsung melempar kertas bungkus rokok berisi SABU ke atas Genteng Warga sekitar karena Terdakwa Panik dan Takut, Lalu Terdakwa di Intrograsi dan ditanya Oleh Petugas dari Kepolisian "Itu apa yang kamu buang ke atas ? lalu Terdakwa berkata itu sabu Saya." Kemudian dari Petugas dari Kepolisian meminta tolong pada warga sekitar untuk menyaksikan dan mengambil bungkus Sabu menggunakan bambu, setelah itu bungkus tersebut dijatuhkan ke tanah, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibuka bersama dengan Petugas dari Kepolisian dan disaksikan oleh warga sekitarnya, bungkus tersebut adalah kertas pembungkus rokok warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik bening serbuk Putih sabu, Kemudian Terdakwa dibawa Petugas dari Kepolisian ke Polresta Banyumas untuk di Proses lebih lanjut untuk dimintai keterangannya dan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 1364//2019 NNF/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu

Halaman 4. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, SSi, Nur Taufik, S.T selaku Pemeriksa 2020/NNF/berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Cabang 1 Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Reg. Perkara : PDM-41/PKRTO/Euh.2/07/2020. Tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan, Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau, Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 5. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) kertas pembungkus rokok warna merah berisi 1 (satu) plastik bening berisi shabu dengan berat 0,31 gram;
- b. 1 (satu) Hanphone warna hitam merk Realme dengan nomor Wa 085729808583;
- c. 1 (satu) botol urine milik Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya Perkara Sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 September 2020 Nomor: 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas pembungkus rokok warna merah berisi 1 (satu) plastik bening berisi shabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan 0,17810 gram;
- 1 (satu) Hanphone warna hitam merk Realme dengan nomor Wa 085729808583;
- 1 (satu) botol bekas urine milik Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun;

Dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 28 September 2020, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor: 12/Banding Akta.Pid.Sus/2020/PN Pwt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 Oktober 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Oktober 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, masing-masing pada tanggal 30 September 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. tanggal 23 September 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP

Halaman 7. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya didalam Memori Bandingnya tertanggal 1 Oktober 2020 pada pokoknya antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. tanggal 23 September 2020, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa *in person* dalam Nota Pembelaan (Pledoi), oleh karenanya, dengan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat apalagi Terdakwa pernah dihukum, padahal dalam pembuktian dipersidangan baik Majelis hakim Maupun Jaksa Penuntut Umum telah sepedapat dan bersesuaian bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDAIR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. tanggal 23 September 2020 serta memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 1 Oktober 2020 dan Konta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 8. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2015 dan putusan Mahkamah Agung nomor 1386.K/Pid.Sus/2011, ketentuan minimum pidana dalam perkara narkoba dapat disimpangi, karena :

- Jumlah barang bukti narkoba relatif sangat sedikit (0,17810 gram)
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan melainkan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tentu memiliki dan menguasai.
- Penyidik tidak melakukan tes urine kepada Terdakwa.

Hal-hal tersebut ternyata memenuhi perbuatan/kasus yang menimpa Terdakwa, oleh karena itu maka kepada Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana yang lebih ringan, yaitu sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 9. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 143/Pid.Sus/2020/PN Pwt. tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas pembungkus rokok warna merah berisi 1 (satu) plastik bening berisi shabu dengan berat bersih sisa setelah dilakukan pemeriksaan 0,17810 gram;
 - 1 (satu) Hanphone warna hitam merk Realme dengan nomor Wa 085729808583;
 - 1 (satu) botol bekas urine milik Zakiyuddin Ali Masykur Als Ali Bin Sukrun;

Dimusnahkan

- Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis** tanggal **5 Nopember 2020**

Halaman 10. Putusan nomor : 423/Pid.Sus/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Susanto, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** dan **Rosidin, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Utik Basuki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

Ttd

H. MULYANTO, S.H.,M.H.

SUSANTO, S.H.

Ttd

ROSIDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H.,M.H.